



**PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II**

Jl. S. Parman No. 1 Talang Saling, Tais 38576  
 Telp. (0736) 91313, 91047  
 Fax. (0736) 91313  
 Website: [www.pn-tais.go.id](http://www.pn-tais.go.id)  
 e-mail: [pn\\_tais@yahoo.co.id](mailto:pn_tais@yahoo.co.id)

Nomor S.O.P	W8.U6/09/SOP/02/2017
Tanggal Pembuatan	10 Februari 2017
Tanggal Revisi	02 Maret 2018
Revisi Ke	1
Tanggal Efektif	09 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II

**02. S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI  
 PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN / PUTUSAN PERDATA**

<b>A. DASAR HUKUM</b>	<b>D. KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>KUHAP Perdata (RBg)</li> <li>UU No 3 Tahun 2009 Jo UU No 5 Tahun 2004 Jo UU No14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung</li> <li>UU No 49 Tahun 2009 Jo UU No 8 Tahun 2004 Jo UU No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum</li> <li>Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SMA</li> <li>D3</li> </ol>
<b>B. KETERKAITAN</b>	<b>E. PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Kepaniteraan Perdata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Isi amar / diktum penetapan / putusan harus lengkap</li> <li>Surat Tugas/ Kartu Pengenal pegawai</li> </ol>
<b>C. PERINGATAN</b>	<b>F. PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini adalah untuk memperlancar proses penanganan perkara, kelalaian dalam penerapan SOP ini akan berakibat tidak lancarnya proses penanganan perkara.	Register Pribadi Jurusita/ Jurusita Pengganti

**G. ALUR PROSES**

02. S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN / PUTUSAN PERDATA								
NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Meja 1/ Kasir	JS/ JSP	Panmud Perdata	Panitera	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Menunjuk JS/JSP Melalui Panmud Perdata					Penetapan Hakim/ Salinan Putusan Perdata,	15 Menit	Penetapan Panitera
2.	Membuat Surat Penunjukan JS/JSP dan Surat tugas					Penetapan Hakim/ Salinan Putusan Perdata, Perangkat Komputer	30 Menit	Surat Penunjukan dan Surat tugas
2	Pengetikan Relaas pemberitahuan Penetapan / Putusan kepada Para Pihak					Surat Penunjukan JS/JSP dan Surat tugas, Penetapan Hakim, Salinan Putusan Perdata, Perangkat Komputer	1 Jam	Relaas pemberitahuan Penetapan/ Putusan Perdata
3	Bon biaya panggilan kepada Meja Pertama / Kasir					Surat Tugas , Relas Pemberitahuan Penetapan/ Putusan	15 Menit	Biaya pemberitahuan diterima
4.	Melaksanakan Pemberitahuan Putusan ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Pemerintah setempat untuk di sampaikan kepada yang					Relas Pemberitahuan, Amar / Diktum Penetapan / Putus, Surat Tugas dari Panitera, Kartu Tanda Pegawai	2 Hari	Para Pihak harus sudah menerima Relas Pemberitahuan secara patut



**PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II**

Jl. S. Parman No. 1 Talang Saling, Tais 38576  
Telp. (0736) 91313, 91047  
Fax. (0736) 91313  
Website: [www.pn-tais.go.id](http://www.pn-tais.go.id)  
e-mail: [pn\\_tais@yahoo.co.id](mailto:pn_tais@yahoo.co.id)

Nomor S.O.P	W8.U6/09/SOP/02/2017
Tanggal Pembuatan	10 Februari 2017
Tanggal Revisi	02 Maret 2018
Revisi Ke	1
Tanggal Efektif	09 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II

**02. S.O.P JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI  
PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN / PUTUSAN PERDATA**

	bersangkutan						
5	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan ke Panitera melalui PanMud Perdata				Relas Pemberitahuan	15 Menit	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan

